

KAJIAN TENTANG SANKSI PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT DAN KEMATIAN DI INDONESIA

Nabila Liwagisti¹, Mukhlis R², Elmayanti³

nabila.liwagisti2871@student.unri.ac.id¹, mukhlis@lecturer.unri.ac.id²,
elmayanti@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan. Pada penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan serta yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian materiil secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu: pertama mengetahui sanksi pidana anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian di Indonesia. Kedua, mengetahui sanksi yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian menurut hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Sanksi pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian di Indonesia Berdasarkan pidana pokok dan pidana tambahan pertanggungjawaban pidana anak yang masih dibawah umur terhadap hilangnya nyawa ataupun luka berat telah diatur yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama dua tahun enam bulan atau denda Rp. 5.000.000, - untuk luka berat dan tiga tahun penjara atau denda Rp. 6.000.000, - untuk hilangnya nyawa seseorang, kemudian Sanksi yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian menurut hukum pidana di Indonesia berdasarkan teori Friedman tidak bisa hanya berpatokan pada pasal-pasal pidana. Sanksinya bisa mewajibkan anak mengikuti program layanan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas dan penegakannya harus merupakan hasil mengutamakan diversi aparat penegak hukum yang sensitif dan terlatih dalam menangani anak, serta peradilan khusus anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi dan membina anak, serta menciptakan keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Sanksi-Pidana-Anak.

Abstract: The large number of traffic accidents involving children and resulting in the loss of life or property of a person causes anxiety for road users. In the settlement of cases carried out peacefully for traffic accidents that cause death, serious injury, and minor injury as well as those that result in material losses, it is legally considered contrary to the provisions of criminal law. When a child commits a traffic violation, the Child Criminal Justice System Law applies. Therefore, the purpose of writing this thesis is: first, to find out the criminal sanctions for children as perpetrators in traffic accidents that cause serious injury and death in Indonesia. Second, to find out the appropriate sanctions in resolving criminal acts of children in traffic accidents that cause serious injury and death according to criminal law in Indonesia. The research method in this thesis uses the normative juridical research type. The nature of this thesis research is

research. descriptivewhich systematically describes the facts and characteristics of the object being studied precisely. The data sources used are data sourcesfirst, seconds and tertiary. The data collection method used in this research is the first literature study, which is a technique for obtaining secondary data through documents related to the problem, objectives and benefits of the research, then after the data is collected it is analyzed to draw conclusions. Based on the research results, Criminal sanctions for children in traffic accidents that cause serious injuries and death in Indonesia Based on the main criminal and additional criminal penalties, the criminal responsibility of children who are still minors for loss of life or serious injuries has been regulated) namely ½ (one half) of the adult sentence (six years), namely a maximum of two years and six months or a fine of Rp. 5,000,000, - for serious injuries and three years in prison or a fine of Rp. 6,000,000, - for the loss of a person's life, then the appropriate sanctions in resolving criminal acts of children in traffic accidents that cause serious injuries and death according to criminal law in Indonesia based on Friedman's theory cannot only be based on criminal articles. The sanctions can require children to participate in community service programs related to traffic safety and their enforcement must be the result of prioritizing diversion by law enforcement officers who are sensitive and trained in handling children, as well as special justice for children involved in traffic accident cases that are effective in achieving their goals to protect and foster children, and create restorative justice for all parties involved.

Keywords: Criminal Sanctions-Children.

PENDAHULUAN

Kajian yaitu hasil atas mengkaji sesuatu. Kata kajian berasal dari kata “kaji” yang artinya menyelidiki sesuatu. Jika, individu mengkaji suatu hal artinya individu itu mempelajari/belajar/menyelidiki/memeriksa mengenai sebuah hal yang nantinya akan menghasilkan sebuah kajian. Prosedur yang dilaksanakan saat mengkaji sesuatu yakni dikatakan pengkajian.¹ Masalah yang sangat serius di negara-negara maju dan terlebih lagi di negara-negara yang sedang berkembang adalah masalah kecelakaan lalu lintas. Hal ini jelas terlihat karena kecelakaan lalu lintas itu merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia serta kerugian harta benda.²

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena kombinasi beberapa faktor, seperti pelanggaran atau kecerobohan pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca atau jarak pandang yang terhalang. Pada umumnya penyebab kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia (*human error*). Banyaknya orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada usia dini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya lalu lintas. Pengemudi muda dengan mudah menempatkan diri dalam situasi berbahaya seperti mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, tidak menggunakan alat keselamatan berupa helm dan sarung tangan.³

Pada dasarnya, setiap kecelakaan lalu lintas yang terbukti mengandung unsur pidana berdasarkan ketentuan dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka pelaku harus diproses secara hukum sesuai dengan proses peradilan pidana. Praktiknya di lapangan terlihat adanya sejumlah kasus pada kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan pidana yaitu melalui jalur pengadilan, melainkan diselesaikan dengan cara damai oleh para pihak yang terlibat. Khususnya terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan maupun luka berat, yang diselesaikan dengan kesepakatan oleh para pihak untuk berdamai antara pelaku dan korban, kesepakatan yang diambil tersebut dianggap sebagai suatu proses penyelesaian perkara dan dapat mengakhiri permasalahan yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak yang sangat serius terhadap keselamatan jiwa manusia. Data dari Korlantas Polri menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan kecelakaan lalu lintas terjadi, dengan korban luka berat dan meninggal dunia yang terus meningkat. Di antara pelaku kecelakaan tersebut, tidak sedikit yang merupakan anak di bawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), namun telah mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana sistem hukum pidana Indonesia mengatur dan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat fatal.

Pada penyelesaian perkara yang dilakukan secara damai terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan serta yang mengakibatkan kerugian berupa kerugian materiil secara yuridis dianggap bertentangan

¹ Pius Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001, hlm. 301

² Kadri, Fahmi, Irawan Harahap, *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, hlm. 516

³ Rosdiana Syakur dkk, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Di SMK Plus Prima Mandiri Makassar*, *Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2 No. 2, Desember 2020, hlm. 92.

dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam hal ini sebenarnya KUHAP tidak mengenal perdamaian dalam mekanisme penyelesaian perkara, sehingga walaupun sudah dilakukan suatu perdamaian antara kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku proses hukum tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila pelaku dari kecelakaan lalu lintas merupakan seorang anak dibawah umur, hal ini tentunya melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana seseorang hanya dapat mengendarai jika sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan SIM ini dapat diperbolehkan apabila sudah berusia 17 tahun berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (3) menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Dan dalam Pasal 310 ayat (4) menyebutkan:

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Ketika seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak merupakan bentuk pidana pokok dan pidana tambahan.⁴

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri. Sehingga yang sangat berperan sebagai mediator dalam diversifikasi adalah penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Bila pada tahap penyidikan tidak berhasil, maka jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan diversifikasi, bila tidak berhasil, maka hakimpun wajib melakukan upaya diversifikasi dimaksud.⁵

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM

⁴ Ina Helianny, Edison Hatogoan Manurung, Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim., *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*, hlm. 20

⁵ Umi Supraptiningsih, Penerapan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 302

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu kasusnya seorang anak dengan inisial AG disangkakan melakukan pelanggaran kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia mengendari sepeda motor ugal-ugalan sehingga menabrak seorang nenek hingga meninggal dunia di daerah Kepolisian Resor (Polres) Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang hanya bisa diperoleh jika berusia minimal 17 tahun. Namun, masih banyak anak-anak yang melanggar aturan ini, yang berakibat pada tingginya angka kecelakaan yang melibatkan mereka. Faktor utama yang menyebabkan anak di bawah umur rentan mengalami kecelakaan antara lain ketidakmampuan mengendalikan kendaraan secara optimal, kurangnya kemampuan analisis dalam membaca situasi lalu lintas, serta faktor emosional yang masih labil.

Anak-anak cenderung lebih impulsif dalam mengambil keputusan, seperti menyalip kendaraan lain tanpa memperhitungkan risiko, yang meningkatkan potensi kecelakaan⁷. Maka diperlukan tindakan tegas dari orang tua, pihak kepolisian, serta sekolah untuk mencegah anak-anak di bawah umur mengemudikan kendaraan sebelum memenuhi syarat hukum. Selain itu, diperlukan sosialisasi lebih luas mengenai bahaya berkendara bagi anak di bawah umur guna menekan angka kecelakaan yang melibatkan mereka.⁸

Berikut adalah Data Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Anak di Bawah 17 Tahun:⁹

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak Tahun 2023 dan 2024

Kategori	Jumlah Kasus/ Tahun 2023	Jumlah Kasus/ Tahun 2024
Total Kecelakaan oleh Anak	1.200 (16,7%)	535 (16,1%)
Pengemudi Anak Terlibat	6.004 (14,3%)	2.558 (16,1%)
Korban Tewas	110 (14,1%)	123 (16,1%)
Korban Luka Berat	125 (16,0%)	105 (15,3%)
Korban Luka Ringan	1.200 (13,3%)	870 (10,5%)

Sumber: IRSMS Korlantas Polri

Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri di atas, pada tahun 2023, terdapat 1.200 kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi anak di bawah umur, atau 16,7% dari total kecelakaan yang terjadi pada bulan tersebut. Pada tahun 2024, jumlahnya

⁶<https://www.ditjenpas.go.id/penuhi-hak-abh-pk-bapas-ambon-dampingi-diversi-kasus-lakalantas>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2025

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, Artikel: Kecelakaan Maut tak Kenal Usia, Anak-anak pun Jadi Korban, Link: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecelakaan_maut_tak_kenal_usia_anak-anak_pun_jadi_korban. Diakses pada tanggal 11 Maret 2025

⁸ Zulfan, M. F. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, hlm. 13.

⁹ Data IRSMS Korlantas Polri tahun 2023 dan 2024, (Artikel Remaja dan Kecelakaan Lalu Lintas), Link: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/remaja_dan_kecelakaan_lalu_lintas, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

menurun menjadi 535 kecelakaan, tetapi tetap menyumbang 16,1% dari total kecelakaan. Jumlah pengemudi anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan mencapai 6.004 orang (14,3%) pada tahun 2023 dan 2.558 orang (16,1%) pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kecelakaan turun, proporsi anak di bawah umur yang mengemudi justru meningkat pada 2024.

Dari sisi korban, 110 orang tewas dalam kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi anak pada tahun 2023 (14,1% dari total korban tewas), sementara pada tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 123 orang (16,1%). Jumlah korban luka berat juga masih tinggi, dengan 125 orang (16,0%) pada tahun 2023 dan 105 orang (15,3%) pada tahun 2024. Untuk korban luka ringan, tercatat 1.200 orang (13,3%) pada tahun 2023 dan 870 orang (10,5%) pada tahun 2024.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah total kecelakaan mengalami penurunan, keterlibatan anak di bawah umur dalam kecelakaan tetap menjadi masalah serius. Kasus pelanggaran lalu lintas yang telah tertulis diatas perlu adanya tindak lanjut supaya aturan hukum harus bisa diterapkan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan raya sekaligus menjadikan ancaman hukuman bagi setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana harus di proses pemidana atau memberikan sanksi lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai pelanggaran lalu lintas oleh pelaku anak dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto” oleh Amriani A, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelanggaran lalu lintas oleh pelaku anak. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu fokus pada pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan kematian dan luka berat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan judul skripsi: “Kajian Tentang Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Dan Kematian Di Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan hukum normatif (*Legal research*) atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas- asas hukum. Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan- putusan pengadilan dan juga norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah- kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini penelitian terhadap asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹¹

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.105.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi pidana anak sebagai pelaku dalam dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Dalam konteks anak, teori kemampuan bertanggung jawab menjadi pusat perhatian.¹² Anak dianggap belum memiliki kematangan psikologis dan moral yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum memberikan perlakuan khusus, termasuk pengurangan pidana dan pengutamaan tindakan pembinaan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki perlakuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan perlindungan dan pembinaan dibandingkan pemidanaan konvensional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dimuat dalam UU SPPA guna menyediakan jaminan hukum terhadap putusan perkara pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tentunya terdapat perbedaan sistem yustisi antara orang dewasa dengan anak dibawah umur. Hal tersebut dimuat pada Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 69 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya batas umur anak yang menjadi pelaku pidana yaitu telah mencapai 12 tahun, namun masih dibawah 14 tahun. Pasal tersebut mengatur bahwa hukuman yang diberikan yaitu berupa tindakan, dan apabila pelaku kejahatan tersebut merupakan anak yang usianya diatas 14 tahun, maka dapat dikenai Pertanggungjawaban pidana.

Adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 69 ayat (1) yang menentukan dua sanksi dalam penerapan pertanggungjawaban seseorang yang di sebut anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana yang masing-masing memiliki dasar berlakunya. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun dalam ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur sebagai berikut:

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat yang dibagi atas.
 - 1) pidana diluar lembaga.
 - 2) pelayanan masyarakat atau

¹² I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 1, Maret 2018, hlm. 107

- 3) pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga dan
 - e. Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, syarat utama untuk menjatuhkan pidana adalah adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Anak, terutama yang masih di bawah usia 16 tahun, belum memiliki kematangan psikologis dan moral yang cukup untuk memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Menurut Van Bemmelen, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan untuk menginsafi dan mengendalikan perbuatan, yang secara perkembangan belum sepenuhnya dimiliki oleh anak.¹³

Rasa khawatir orang tua cukup besar kepada anak mereka yang mengistimewakan anak untuk mengendarai kendaraan dengan alasan mempermudah anak, padahal orangtua juga mengetahui bahwasanya anak yang masih dibawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan karena selain anak masih dibawah umur. Oleh karena itu, analisis ini akan mengkaji bagaimana norma hukum positif, teori pertanggungjawaban pidana, dan praktik peradilan anak berinteraksi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Syarat untuk bisa mengendarai kendaraan harus mempunyai SIM yang mana pada Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan aturan berkendara bagi anak yang berusia dibawah umur, berdasarkan Undang-Undang tersebut, anak yang berusia dibawah 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, serta beberapa bentuk sanksi yang dapat diterapkan, maka dapat disimpulkan, bahwa seorang anak masih di bawah umur, boleh dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut yang diatur dalam ketentuan sistem Peradilan anak, maka pemberian sanksi berdasarkan ketentuan anak, yaitu berumur di atas empat belas tahun. Adanya keharusan melihat usia dalam penentuan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (1). Isinya menentukan dua sanksi dalam

¹³ Andre Wowor, Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 3/Maret/2019, hlm. 190

penerapan pertanggungjawaban seseorang yang disebut anak, berupa sanksi tindakan, dan sanksi pidana, dimana masing-masing memiliki dasar berlakunya.

Asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.¹⁴ Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁵

Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁶

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil.

Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika berbicara tentang anak. Anak bukanlah orang dewasa karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu harus diberikan perlakuan yang berbeda, juga karena anak itu sendiri dalam masa pertumbuhan dan harus ada proteksi sejak awal, hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan perlakuan terhadap anak.¹⁷

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian hukum acara yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012.¹⁸

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada pasal di atas berarti bahwa setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan korban, dapat dipidana. Seseorang atau subjek hukum pidana lain yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik yang dilakukan karena sengaja atau karena kelalaian. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kenyataannya dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa

¹⁴ <https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/?lang=id>, Diakses pada 12 November 2025

¹⁵ E.Y. Kanter Et Al, *Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya*, Ferderalpress, Jakarta, 2013, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 30

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 22

maupun anak.¹⁹

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. KUHP memang tidak secara spesifik mengatur pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki 44 pasal tentang pelanggaran lalu lintas yang ditentukan dalam Bab XX dan sanksi diatur dari Pasal 273 sampai Pasal 317 UULAJ.²⁰

Di zaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur. Bahwa kesadaran anak-anak sendiri untuk ikut serta dalam berlalu lintas masih sangat rendah. Namun, kebanyakan orang tua memperbolehkan anaknya membawa kendaraan untuk bepergian. Padahal apabila ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang anak dibawah umur membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekalipun pelakunya masih di bawah umur atau melakukannya secara tidak sengaja (kealpaan). Namun, undang-undang membedakan pertanggungjawaban pidana pelaku, apabila pelaku masih di bawah umur atau pelaku melakukan perbuatannya atas dasar karena kelalaian.

Ketika seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak merupakan bentuk pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ahli Van Hamel dan Simons Kedua ahli ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada kemampuan psikologis dan kematangan individu. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia mampu memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat mengendalikan kehendaknya. Konsep ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah seorang anak memiliki kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, ini berarti anak dinilai apakah memiliki unsur kelalaian (*culpa*), seperti tidak berhati-hati dan dapat menduga akibatnya.²¹

Selanjutnya proses pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perlindungan anak. Sehingga, besaran ancaman pidana untuk anak dibawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa dan luka berat yang terjadi pada korban akan dijatuhi sanksi pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur Pasal 310 Ayat (3)

¹⁹ Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Honeste Vivere*, Volume 33 Issue 1, 2023, Hlm. 5

²⁰ Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KuHP, *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021, Hlm. 75

²¹ Aprianto J. Muhaling, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, Maret 2019, hlm. 32

dan (4) UULAJ anak yang dimaksud yaitu anak yang usianya diatas 14 tahun.

Karena pidana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Artinya anak dapat dikenakan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan dalam hal anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Artinya anak dapat dikenakan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Namun pada kenyataannya dalam konteks penegakan sanksi pidana lalu lintas terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pemberlakuan sanksi pidana diatas tersebut tidak tepat sering kali dianggap tidak efektif untuk mengubah perilaku mereka. Contoh Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) melibatkan anak dibawah umur yang diselesaikan dengan cara sidang diversi oleh Satuan Lalulintas Polres Banggai, Kamis (25/9/2025) pagi. Diversi tersebut dipimpin langsung KBO Lantas Polres Banggai Ipda Yobersan Tadondo selaku mediator dan dihadiri petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) kelas II Luwuk, Kades Samajatem, Sekdes Mayayap dan keluarga korban serta tersangka.²²

KBO Lantas, IPDA Yober mengungkapkan upaya diversi ini dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/51/IX/2025/SPKT/Sat Lantas/Polres banggai tanggal 8 September 2025, untuk penyelesaian diluar peradilan pidana. Sebab menurutnya, upaya diversi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. "Diversi ini dilakukan untuk mencapai solusi terbaik untuk kedua belah pihak, dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, untuk menghindari anak dari masalah hukum" terangnya. Dalam kegiatan tersebut, kata KBO Lantas, tercapai kesepakatan antara masing-masing pihak yang terlibat kecelakaan (pelaku dan korban) sehingga proses pelaksanaan Diversi dinyatakan berhasil.

Dari hasil sidang diversi, di mana keluarga pelaku bersedia menanggung biaya korban dan pihak keluarga tersangka dan keluarga korban saling memaafkan dan bersepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan dan tidak menuntut secara hukum, Kejadian diketahui terjadi pada Kamis (4/9/2025) sekira jam 16.00 WITA bertempat di Jalan Umum Desa Mayayap Kecamatan Bualemo, pelaku remaja pria tersebut menabrak perempuan FT (17) hingga akhirnya korban meninggal dunia.²³

Kasus yang kedua yaitu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur diselesaikan melalui sidang diversi yang digelar di ruang Unit Laka Lantas Polres Banggai, Rabu sore (5/2/2025). Diversi ini dipimpin oleh Kanit Gakkum Satlantas Polres Banggai, Ipda Annisa Zita Pratiwi Burhan, dan dihadiri oleh petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) kelas II Luwuk, aparat desa, serta keluarga korban dan tersangka.

Kasat Lantas Polres Banggai, AKP I Made Bagus Aditya, menjelaskan bahwa upaya diversi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Undang- Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan untuk

²² <https://tribrataneews.sulteng.polri.go.id/2025/09/25/polres-banggai-diversi-kasus-laka-lantas-pelaku-dan-korban-adalah-anak-dibawah-umur/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025

²³ *Ibid.*

menghindari anak dari masalah hukum.

Hasil dari sidang diversi ini, kedua pihak yang terlibat dalam kecelakaan, yaitu keluarga tersangka dan keluarga korban, sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa menuntut jalur hukum dan di mana keluarga pelaku bersedia menanggung biaya korban. Keluarga tersangka dan korban saling memaafkan dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak tersebut terjadi pada 10 Desember 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, di Jalan Bukit Tinggi, Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. Dalam kejadian tersebut, seorang pemotor yang berusia 17 tahun menabrak seorang pejalan kaki berusia 75 tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa pertanggungjawaban anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih banyak menuju pada penyelesaian perdata dari pada penyelesaian pidana. Hal ini terjadi karena aparat hukum dalam polisi memberi pengecualian terutama pada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. Sebab anak merupakan aset negara yang harus dilindungi haknya, baik hak untuk berkembang, pendidikan, kebebasan dan lain-lain. Polisi sebagai pihak penengah yang mempertemukan kedua belah pihak untuk mengambil suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara lalu lintas ini, apabila hal tersebut tidak ada titik temunya atau kesepakatan untuk berdamai maka polisi langsung melanjutkan pemeriksaan dan melimpahkan perkara kepengadilan. Pelanggaran lalu lintas sebenarnya tidak dapat diselesaikan secara perdata (perdamaian). Menurut penulis hal ini tidak lepas dari pengaruh masih kuatnya adat-istiadat ketimuran di Indonesia, yang mengupayakan segala sesuatu persoalan diatasi secara damai.

Berdasarkan contoh kasus diatas Meskipun sudah dilakukan diverso dan keluarga pelaku bersedia menanggung biaya korban tapi tidak terlihat adanya Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggar lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta beberapa bentuk sanksi yang dapat di terapkan. Penulis menyimpulkan bahwa seorang anak yang masih dibawah umur dapat dimintai pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut yang diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, pemberian sanksi berdasarkan ketentuan anak, yaitu berumur diatas 14 tahun. Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat atau kematian merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, hukum pidana menuntut adanya akuntabilitas atas perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk ketika pelakunya adalah anak. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia telah mengakui bahwa anak bukanlah subjek hukum yang sepenuhnya matang secara psikologis dan moral, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana.

Anak yang belum berumur dua belas tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur dua belas tahun itu, belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur dua belas tahun, dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana, maupun sanksi tindakan.

Menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana, atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, juga diperhatikan keadaan anak, rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan lingkungannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia empat belas tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 70 di sisi lain menyatakan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau waktu dilakukan

perbuatan, maupun yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, juga mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan, dan kemanusiaan.

Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan, serta bimbingan pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat, bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan, dan pembinaan yang lebih baik, maka dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, serta latihan kerja.

Prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Departemen Sosial. Maksud dengan teguran adalah peringatan dari Hakim, baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya. Syarat tambahan, misalnya, kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Ketentuan bahwa pidana terhadap anak dijatuhkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa mencerminkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap hak anak. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, dan potensi rehabilitasi sosialnya.

Pemidanaan anak secara penuh dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang bersifat kelalaian tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif, perlindungan anak, dan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah mengutamakan keadilan restoratif, tindakan pembinaan, dan keterlibatan orang tua serta masyarakat dalam proses pemulihan. Sistem hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan korban, akuntabilitas pelaku, dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.

B. Sanksi yang Tepat Bagi Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menimbulkan Luka Berat dan Kematian dalam Hukum Pidana Indonesia.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan dari pembimbing kemasyarakatan.²⁴

UU SPPA lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai dalam Konvensi Hak Anak (KHA) serta instrumen lain dalam perkembangan pemikiran mengenai HAM, khususnya yang berkenaan dengan hak anak. Yang paling istimewa, UU SPPA berani memasukkan paradigma penegakan hukum dengan pendekatan keadilan baru yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukumnya untuk benar-benar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak. UU SPPA juga menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ketika KUHP baru menerapkan sistem yang sama namun hingga sekarang masih dalam bentuk rancangan, sehingga UU SPPA sudah beberapa langkah jauh di depan. Bentuk-bentuk sanksi pidana

²⁴ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Offender Restitution in Theory and Actions*, Lexington: Mass Eath, 1978, hlm. 158

dan tindakan yang digunakan dalam UU SPPA telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang lebih mengikuti pembaharuan hukum pidana (penal reform) dengan menganut aliran neo klasik, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, berdasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.²⁵

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka berat atau kematian diatur secara khusus melalui pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa. anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah berusia antara 12–18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.²⁶

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Polri menangani 7.180 kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak 1 hingga 21 Agustus 2023. Data itu didapat dari IRSMS Korlantas Polri yang diakses pada Selasa 22 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB. Kecelakaan mengakibatkan 782 orang meninggal, 9.053 orang luka ringan, dan 779 orang luka berat. Sebanyak 42.080 orang terlibat sebagai pengemudi saat kecelakaan. Mirisnya, sebanyak 6.004 pengemudi masih berusia di bawah 17 tahun, atau kurang lebih 14,3 persen dari jumlah tersebut.²⁷

Data di Korlantas Polri Dari sisi korban, 110 orang tewas dalam kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi anak pada tahun 2023 (14,1% dari total korban tewas), sementara pada tahun 2024 jumlahnya naik menjadi 123 orang (16,1%). Jumlah korban luka berat juga masih tinggi, dengan 125 orang (16,0%) pada tahun 2023 dan 105 orang (15,3%) pada tahun 2024. Untuk korban luka ringan, tercatat 1.200 orang (13,3%) pada tahun 2023 dan 870 orang (10,5%) pada tahun 2024.

Data di Korlantas Polri menunjukkan manusia merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas paling banyak, bisa karena bermula dari kelalaian maupun pelanggaran. Selama 2024, sebanyak 137.664 kecelakaan lalu lintas terjadi akibat faktor manusia. Jumlah tersebut mencapai 95,20 persen dari jumlah total kecelakaan lalu lintas di

²⁵ Zainal Abidin, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Cetakan pertama, September 2005, hlm. 16

²⁶ Meyfa Lumintang, Caecilia J. J. Waha, Revy S. M. Korah, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, *Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 14 No. 5 (2025), hlm. 5

²⁷ https://pusiknas.polri.go.id/artikel_cari?search=kecelakaan+lalu+lintas, diakses pada 20 Agustus 2025

Indonesia. Mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar 2,42 persen. Faktor penyebab lain yaitu kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan alam.

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 70 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Tetapi Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex spesialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan.²⁸ Undang-undang tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA menjelaskan bahwasanya diversi adalah pengalihan dari Peradilan iPidana ke prosedur di luar Peradilan Pidana untuk menyelesaikan kasus anak yang terjerat oleh hukum. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya diversi dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelakunya, dikarenakan proses diversi menempatkan anak tersebut bukan layaknya orang dewasa yang berhak untuk memperoleh hukuman tertentu akibat kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan contoh kasus diatas diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Tujuan dari diversi yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan, program diversi ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. Upaya mendapat sistem hukum yang adil dalam menangani penegakan sanksi pidana lalu lintas terhadap anak, diperlukan kebijakan pembaharuan hukum dalam melakukan penegakan sanksi pidana lalu lintas terhadap anak. Hal ini bertujuan untuk penggunaan sanksi pidana lebih tepat dan efisien dalam penegakan sanksi pidana lalu lintas terhadap anak.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana Barda Nawawi Arief mengemukakan yaitu Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya

²⁸ Ghilbert Kawinda, Eske N. Worang, Muhammad Hero Soepeno, Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 9pid.Sus-Anak2020pt Dki), *Jurnal Lex Crimen* Vol. X/No. 11/Okt/2021, hlm. 7

untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.

Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, diperlukan perubahan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup penyusunan dan perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pelaksanaan kebijakan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, agenda pembaharuan hukum pidana meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*), dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*). Pembaharuan kebijakan hukum pidana nasional harus mencerminkan visi dan misi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, adil, dan makmur, bukan sekedar mengganti norma pidana secara teknis.

Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa, *“That is, law is not a strong independet force but responds to outside pressure in such a way as to reflect the wishes and powers of those social forces which are exerting the pressure. Just as legal behavior is a mixture of conduct based on self-interest (response to sanctions) and social and moral motives, so too the actual influence of persons and groups comes from self-interes monitored by those cultural factors which determine which interest will and which will not turn into demands.”*²⁹ Dapat dipahami bahwa hukum bukanlah kekuatan yang bebas, melainkan respon dari tekanan sosial sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial dengan memberikan tekanan. Sementara, hukum kebiasaan ialah sebuah perpaduan dari kehendak berdasarkan kepentingan tertentu dengan motivasi sosial dan moral, demikian pula pengaruh aktual dari perorangan dan kelompok yang berasal dari kepentingan pribadi yang dipandu oleh faktor budaya yang akan menentukan mana keinginan dan mana kebutuhan.

Anak yang terbukti melanggar aturan harus diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka melalui berbagai program yang mampu membantu mereka dalam memahami akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini, mungkin diperlukan alternatif sanksi bagi pelanggar yang masih di bawah umur. Sebagai solusi, pendekatan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif memiliki potensi yang lebih baik dalam membentuk perilaku anak di bawah umur. Pendekatan ini tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang keselamatan berlalu lintas.

Alternatif Sanksi dapat di terapkan dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bersumber pada temuan di lapangan, dalam penelitian ini terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat beberapa alternatif sanksi yang mungkin dapat dipertimbangkan pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap undang-undang untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.³⁰

Berdasarkan teori yang di kemukan oleh Lawrence M. Friedman tentang *Legal System* bahwa konstruksi sistem hukum dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³¹ Teori ini digunakan untuk pemnberian sanksi yang tepat bagi anak dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan

²⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm.04.

³⁰ Putri Meila Faiza Nastiti, Ali Maskur, Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi, *Jurnal USM Law Review* Vol 7 No 3 Tahun 2024 Hlm. 1616

³¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm. 05

kematian dalam hukum pidana Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur

Stuktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum³².

Penguatan kelembagaan penyelenggara Sistem peradilan pidana anak, menurut Yahya Harahap merupakan sistem pengendalian kenakalan anak (*juvenile delinquency*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak, dan pemasyarakatan anak Dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, proses pemeriksaan dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya, dengan menerapkan aspek pembinaan dan perlindungan sesuai dengan prinsip kepentingan anak, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Penting ditegaskan bahwa reformasi sistem peradilan pidana anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pembaruan peraturan perundang-undangan. Diperlukan langkah strategis dan konkret untuk menciptakan keseimbangan antara aspek restoratif dan perlindungan hak anak. Pertama, perlu ada pelatihan masif dan berkelanjutan bagi seluruh aparat penegak hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif. Kedua, negara harus membangun dan memperluas infrastruktur rehabilitasi serta pusat diversifikasi yang berbasis komunitas di seluruh wilayah. Ketiga, perlu dilakukan kampanye publik untuk mengubah paradigma masyarakat dari hukuman ke pemulihan. Keempat, penguatan regulasi dan kontrol terhadap kewenangan diversifikasi harus dikembangkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian terhadap hak anak.

Unsur ini mencakup aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan lembaga terkait (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA). Dalam konteks kasus anak, struktur hukum harus berfungsi dengan baik untuk menerapkan substansi hukum yang telah ada. Penyidik, penuntut, dan hakim anak Semua harus memiliki pemahaman mendalam tentang psikologi anak dan UU SPPA. Penegak hukum harus mengedepankan pendekatan restoratif dan non-formal, bukan sekadar penjatuhannya hukuman.

Dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Dikarenakan kondisi psikologis anak yang masih labil dan membutuhkan perlindungan.³³ Lembaga Pembinaan juga sebagai unsur dalam Sanksi berupa pembinaan di LPKA harus benar-benar berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, bukan sekadar penjara. Program di dalamnya harus bertujuan untuk mendidik dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat, bukan membalas dendam atas perbuatannya.

Polisi, jaksa dan hakim yang melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, termasuk pula hakim banding anak dan hakim kasasi anak. Dalam ketentuan pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, hal ini dimaksudkan bahwa para penegak hukum adalah mereka yang secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak-anak.

Berdasarkan penjelasan di perlukan suatu pembaharuan kelembagaan hukum pidana yang khusus untuk sanksi pidana lalu lintas terhadap anak yaitu penegakan sanksi pidana

³² Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW* 2013, hlm.18.

³³ Sabrina Hidayat, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan", *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm. 134.

lalu lintas terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia melalui peradilan khusus untuk anak yang terlibat dalam kasus kecelakaan yang dilakukannya dibedakan dari peradilan anak pada umumnya seperti contoh *Traffic Offender Intervention Program* (TOIP) dari Australia.

TOIP adalah program berbasis pengadilan yang diterapkan di Australia untuk pelanggar lalu lintas yang merupakan anak dibawah umur. Program ini mengedukasi pelanggar tentang keselamatan berkendara melalui kursus-kursus dan tugas sosial yang menekankan dampak dari pelanggaran lalu lintas. TOIP dalam melaksanakan programnya ialah dengan membagi menjadi 3 bagian yaitu pada bagian pertama mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, seperti berkendara melebihi kecepatan maksimal, mengemudi dalam keadaan mabuk, kelelahan, dan tidak menggunakan alat keselamatan (helm).³⁴

Peserta diberikan pengetahuan tentang efek fisik, biologis, dan psikologis dari perilaku berkendara yang tidak patuh dengan di dukung oleh bukti secara ilmiah bukan hanya sekedar menakut-nakuti saja. Bagian kedua, peserta mempelajari konsekuensi nyata dari risiko yang timbul atas pelanggaran lalu lintas seperti kecelakaan melalui pengalaman dari petugas atau keluarga korban kecelakaan, tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa empati agar mereka dapat menerapkan perilaku berkendara yang aman. Bagian terakhir, peserta diminta menganalisis perilaku mereka yang menyebabkan pelanggaran dan merancang rencana untuk mencegah perilaku serupa di masa depan.

Bahwa penerapan sanksi dalam kasus pelanggaran terhadap pengendara di bawah umur belum berjalan secara optimal, karena tata cara pemberian sanksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal polisi menggunakan metode edukasi terhadap pengendara sepeda motor di bawah umur. Tidak memenuhi tingkat hukuman yang ditentukan oleh undang-undang saat ini. Lemahnya penegakan sanksi membuat pelanggaran masih sering terjadi. Perbaikan peraturan hukum yang ada harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan jalan raya dan penerapan sanksi.

2. Aspek Substansi

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.³⁵ Secara substansi, hukum pidana di Indonesia sudah memiliki aturan khusus untuk anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan dari usia anak yang berusia 12-18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas, akan diproses melalui sistem peradilan pidana anak. Jika usianya di bawah 12 tahun, anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dikenai tindakan.

Asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak diantaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Sistem peradilan pidana anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan

³⁴ Putri Meila Faiza Nastiti, Ali Maskur, *Op.Cit.* hlm. 05, hlm. 1616

³⁵ Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 16

rasa tanggung jawab kepada anak.³⁶

Pidana yang Dijatuhkan Sanksi pidana terhadap anak diatur secara khusus. Hukuman penjara maksimum bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana maksimum orang dewasa. Dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian (Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009), ancaman pidana bagi orang dewasa adalah paling lama 6 tahun. Maka, bagi anak, ancaman pidana penjaranya maksimal 3 tahun.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara korban (atau ahli waris), anak, dan keluarga, dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlalu ekstrim apabila disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan atau permasalahan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa banyak anak zaman sekarang melakukan tindak pidana salah satunya pembunuhan dikarenakan pengaruh dari lingkungan anak itu sendiri, mulai dari lingkungan keluarga, teman, hingga kerabat terdekat.³⁷

Terhadap anak yang sudah ditangkap oleh polisi, diversi dapat dilakukan oleh polisi (*diskresi*) tersebut kepada anak tanpa dengan meneruskannya ke jaksa penuntut umum. Kemudian jika kasus tersebut sudah sampai di tahap pengadilan, hakim berwenang sesuai dengan kehendaknya melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan mengutamakan anak agar bebas dari penjatuhan pidana penjara. Apabila anak ternyata terbukti bersalah dan hakim menjatuhkan pidana penjara sehingga anak telah berada di dalam Lapas Anak tersebut maka petugas Lapas Anak dapat membuat suatu kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang lebih berguna untuk masa depannya.³⁸

Dasar Hukum Pembaharuan Sistem peradilan pidana anak di indonesia. Dasar hukum pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, tidak terlepas dari masyarakat internasional. Posisi Indonesia sebagai negara anggota organisasi internasional tentu tidak terlepas dari tuntutan yang berkembang secara *global* pada masyarakat internasional terutama yang *relevan* dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dalam usaha mewujudkan keadilan *substansial*. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan *global / komperatif* memang pada umumnya diperlukan dalam masalah pembaharuan hukum (*law reform*) khususnya dalam pembuatan undang –

³⁶ Rahayu Mulyana Saputri, Fitri Wahyuni, Fitri Wahyuni, Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol.10 No. 2, Agustus 2024, Hlm. 135

³⁷ Mohammad Farid Fad, Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, Al-Daulah, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume 9, Nomor 1, April 2019, hlm. 60

³⁸ M Firman Zulfan, Jamil, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur, *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 13 Issue. 1 (2024), hlm. 12

undang / kebijakan *legislatif / formulasi*.³⁹

Pembaharuan hukum pidana terhadap Konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia seyogyanya memperhatikan ketentuan dalam RUU KUHP Baru yang pada dasarnya memberikan pemahaman bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan anak, maka penyelesaian kasus anak dengan konsep keadilan restorative adalah sebisa mungkin menghindarkan anak dari sanksi pidana yang hanya bersifat menghukum, sehingga idealnya kedepan formulasi ide Restorative Justice melalui proses diversi diharapkan benar-benar anak akan terhindar dari dampak buruk akibat proses peradilan formal dan dari stigma buruk yang mungkin timbul dalam masyarakat.⁴⁰

Pembaharuan substansi hukum terhadap undang-undang untuk mengatasi masalah penegakan sanksi yang tepat terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas yaitu mewajibkan anak mengikuti program layanan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas. Anak-anak yang terlibat dalam perkara lalu lintas terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia aturan lalu lintas dapat diwajibkan untuk mengikuti program layanan masyarakat yang berhubungan dengan keselamatan berlalu lintas.

Misalnya, mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas, membantu dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan keselamatan jalan, atau bekerja sama dengan polisi lalu lintas untuk memberikan penyuluhan kepada sesama siswa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi anak-anak juga dapat memahami konsekuensi pelanggaran yang mereka lakukan dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan manfaat jangka panjang bagi anak.

3. Budaya hukum

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁴¹

Ini adalah unsur terpenting menurut Friedman. Budaya hukum mencakup nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Dalam kasus anak pelaku kecelakaan, budaya hukum seringkali menjadi tantangan yaitu tanggung jawab orang tua masyarakat perlu sadar bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi anak. Banyak kecelakaan terjadi karena anak yang belum memiliki SIM diizinkan mengendarai kendaraan. Pentingnya Diversi Mengedepankan diversi memerlukan perubahan pola pikir dari masyarakat, terutama keluarga korban, yang mungkin menuntut pembalasan atau hukuman yang setimpal. Edukasi tentang pentingnya penyelesaian damai dan pemulihan bagi semua pihak menjadi krusial.

Perlindungan Anak Pandangan masyarakat harus bergeser dari fokus pada hukuman

³⁹ Ika Darmika, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 5 No. 2, September 2019, Hlm. 87

⁴⁰ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6 Februari 2020, hlm. 5

⁴¹ Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok 2017, hlm. 62

semata, menjadi fokus pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak sebagai korban maupun pelaku. Budaya hukum yang hendak ditanamkan kepada para penegak hukum khususnya para pelaksana sistem peradilan pidana anak yaitu kepatuhan hukum dan pemahaman terhadap psikologi anak. Budaya hukum yang hendak ditanamkan kepada hakim panitera dan juru sita sebagai penyelenggara pelaksana eksekusi putusan adalah kesadaran hukum yang direalisasi dengan pemberian bimbingan dan reintegrasi untuk melaksanakan putusan secara sukarela berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta bersedia menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan patuh hukum, baik hukum etika maupun hukum profesi.

Berdasarkan penjelasan diatas Sanksi yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan rumusan pasal-pasal pidana yang bersifat normatif. Berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, hukum tidak hanya terdiri dari substansi (*legal rules*), tetapi juga struktur (institusi penegak hukum) dan kultur hukum (nilai dan perilaku masyarakat). Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas harus mempertimbangkan ketiga elemen tersebut secara integral. Substansi hukum memang memberikan batasan pidana maksimal dan ketentuan pengurangan hukuman bagi anak, namun struktur dan kultur hukum menuntut pendekatan yang lebih manusiawi dan kontekstual.

Dalam kerangka ini, sanksi yang dijatuhkan tidak harus berupa pidana penjara semata, melainkan dapat berbentuk tindakan pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Misalnya, anak dapat diwajibkan mengikuti program layanan masyarakat yang berfokus pada edukasi keselamatan berlalu lintas, pelatihan etika berkendara, atau kampanye publik tentang bahaya mengemudi tanpa SIM. Sanksi semacam ini tidak hanya bersifat korektif terhadap perilaku anak, tetapi juga konstruktif bagi masyarakat luas.

Penegakan sanksi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang mengutamakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke jalur non-litigasi yang lebih restoratif. Diversifikasi hanya dapat berjalan efektif apabila aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki sensitivitas dan kompetensi khusus dalam menangani perkara anak. Mereka harus mampu memahami karakteristik psikologis anak, serta memiliki keterampilan mediasi dan fasilitasi yang mendukung tercapainya kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing.

Selain itu, peradilan anak sebagai struktur hukum harus berfungsi secara optimal dalam menjamin proses hukum yang ramah anak. Pengadilan khusus anak harus mampu menciptakan suasana yang tidak menakutkan, serta memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan penyesalan. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, pendekatan ini menjadi sangat penting untuk mencegah stigmatisasi dan trauma berkepanjangan bagi anak pelaku.

Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan kepada anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus berorientasi pada perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata pada pembalasan. Hukum pidana yang efektif adalah hukum yang mampu mencapai tujuannya secara substantif, yakni melindungi anak sebagai subjek hukum yang rentan, memulihkan korban dan keluarganya, serta menciptakan keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat.

Sanksi yang tepat bagi anak berdasarkan teori penegakan hukum menurut Friedman tidak bisa hanya berpatokan pada pasal-pasal pidana. Penegakannya harus merupakan hasil dari sinergi antara Substansi yaitu Menggunakan UU SPPA sebagai dasar, dengan mengutamakan diversifikasi dan sanksi yang berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan. Struktur hukum yaitu aparat penegak hukum yang sensitif dan terlatih dalam menangani

anak, serta lembaga pembinaan yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi. Budaya hukum yaitu adanya dukungan masyarakat terhadap penyelesaian non-formal dan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama dalam mencegah anak terlibat dalam kejahatan. Dengan demikian, hukum tidak hanya sekadar ditegakkan, tapi juga efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi dan membina anak, serta menciptakan keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

1. Sanksi pidana bagi anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa seseorang dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam sistem peradilan anak bahwa, seorang anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada negara dan anak berusia 12-18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal kecelakaan lalu lintas. Ancaman pidana penjara anak terhadap hilangnya nyawa ataupun luka berat telah diatur berdasarkan ketentuan pada Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310 ayat (3) dan (4) yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama dua tahun enam bulan atau denda Rp. 5.000.000, - untuk luka berat dan tiga tahun penjara atau denda Rp. 6.000.000, - untuk hilangnya nyawa seseorang.
2. Sanksi yang tepat dalam penyelesaian tindak pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka berat dan kematian menurut hukum pidana di Indonesia berdasarkan teori Lawrence M. Friedman tidak bisa hanya berpatokan pada pasal-pasal pidana. Sanksinya bisa mewajibkan anak mengikuti program layanan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas dan penegakannya harus mengutamakan hasil diversi dari para aparat yang sudah terlatih dalam menangani anak, serta peradilan khusus anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, hukum efektif dalam mencapai tujuannya untuk melindungi dan membina anak, serta menciptakan keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

1. Aparat penegak hukum perlu mengutamakan mekanisme diversi dalam menangani anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, terutama jika perbuatan dilakukan karena kelalaian dan anak menunjukkan penyesalan dan Sanksi pidana terhadap anak sebaiknya tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga tindakan pembinaan seperti Kewajiban mengikuti program edukasi keselamatan lalu lintas, Layanan masyarakat di bidang transportasi atau kampanye publik dan Konseling psikologis dan sosial untuk mencegah pengulangan perilaku.
2. Pengaturan secara internal oleh lembaga penegak hukum melalui Peraturan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, dengan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum proses penyelidikan kepada anak maka demi terjadi sinergitas terhadap penegakan anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu adanya persamaan persepsi sehingga tidak terjadi lagi disparitas yang mengabaikan tujuan pemidanaan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas

- Lampung.
- Ariman dan Fahmi Raghieb, Rasyid, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, 1978, Offender Restitution in Theory and Actions, Lexington, Mass Eath.
- Chazawi, Adami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, Sosio Kriminologi -Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung.
- Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, Sampur, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Pers, Pontianak.
- Erdianto, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fajar dan Yulianto Achmad, Mukti, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Galaway, Burt, dan Joe Hudson, 1978, Offender Restitution in Theory and Actions, Lexington: Mass Eath.
- Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gunadi dan Jonaedi Efendi, Ismu, 2014, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- Hamdan, H.M, 2010, Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP, USU Press, Medan.
- Hamzah, Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasan, Alwi, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Ikhsan, Muhammad, Makalah 2009, Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya, Yogyakarta.
- Indonesia Korps Lalu Lintas, 2022, Vademikum Polisi Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Polri, Jakarta.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Alfabeta, Bandung.
- Kanter Et Al, E.Y, 2013, Asas-asas Hukum Pidana Anak di Indonesia dan Penerapannya, Ferderalpress, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 2002, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesnan, R.A, 2005, Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung.
- Lamintang, P. A. F , 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1985, Hal-hal Peniadaan Pidana, Diktat Pres, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Laden, 2005, Azas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.S. Hiarij, Eddy, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Amirko.
- Poerwadarminta, WJS, 1998, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama. Jakarta.

- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Salman dan Anthon F. Susanto, Otje, 2009, “Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali), Refika Aditama Bandung.
- Shalihah, Fithriatus. 2017, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sjawie, Hasbullah F, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Jakarta.
- Soetedjo, Wagiaty dan Melati, 2014, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Wisnubroto, A.L dan G. Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aitya Bakti, Bandung.
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Zainal Abidin, 2005, *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

B. Jurnal

- Abadi Dwi Saputra, *Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komit Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016*, Jurnal Warta Penelitian Perkembangan, Vol. 29 No. 2, Juli-Desember 2017
- Andre Wowor, *Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII/No. 3/Maret/2019
- Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkon, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Honeste Vivere, Volume 33 Issue 1, 2023
- Aprianto J. Muhaling, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No. 3, Maret 2019
- Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum” Jurnal UKSW 2013
- Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, *Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 (1) Mei 2022,
- Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli) 2021
- Ghilbert Kawinda, Eske N. Worang, Muhammad Hero Soepeno, *Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 9pid.Sus-Anak2020pt Dki)*, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021
- I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 1, Maret 2018
- Ika Darmika, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 5 No. 2, September 2019
- Ina Heliany, Edison Hatogoan Manurung, *Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.*, Prosiding Seminar Nasional Pakar

ke 3 Tahun 2020.

- Kadri, Fahmi, Irawan Harahap, *Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 2, Desember 2024
- M Firman Zulfan, Jamil, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Jawa Timur*, Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan), Vol. 13 Issue. 1 (2024)
- Meyfa Lumintang, Caecilia J. J. Waha, Revy S. M. Korah, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Vol. 14 No. 5 (2025): Lex Privatum
- Mohammad Farid Fad, *Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Al-Daulah, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 9, Nomor 1, April 2019
- Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1, Maret 2023
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional, 6 Februari 2020
- Muhammad Ridho Fadli, Budi Bahreisy, and Nasrianti N, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti Money Laundering*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum
- Muklis R, *Optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, Pekanbaru, Februari 2019.
- Putri Meila Faiza Nastiti, Ali Maskur, *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi*, Jurnal USM Law Review Vol 7 No 3 Tahun 2024
- Rahayu Mulyana Saputri, Fitri Wahyuni, Fitri Wahyuni, *Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Selodang Mayang, Vol.10 No. 2, Agustus 2024
- Rosdiana Syakur dkk, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Remaja Di SMK Plus Prima Mandiri Makassar*, Jurnal Komunitas Kesehatan Masyarakat, Vol. 2 No. 2, Desember 2020.
- Sabrina Hidayat, dkk, *"Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan"*, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 4, Nomor 2, 2022
- Umi Supraptiningsih, *Penerapan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2019
- Zulfan, M. F, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur*. Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2024.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

D. Website

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecelakaan_maut_tak_kenal_usia,_anak-anak_pun_jadi_korban. Diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

<https://www.ditjenpas.go.id/penuhi-hak-abh-pk-bapas-ambon-dampingi-diversi-kasus-lakalantas>,
Diakses pada tanggal 27 Agustus 2025
Data IRSMS Korlantas Polri tahun 2023 dan 2024, (Artikel Remaja dan Kecelakaan Lalu Lintas),
Link: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/remaja_dan_kecelakaan_lalu_lintas, Diakses
pada tanggal 10 Maret 2025
<https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-pembaharuan-hukum-pidana/>, diakses pada 27 Agustus 2025
https://pusiknas.polri.go.id/artikel_cari?search=kecelakaan+lalu+lintas, diakses pada 20 Agustus
2025
<https://siplawfirm.id/asas-asas-peradilan-anak-dalam-uu-no-11-tahun-2012/?lang=id>, Diakses pada
12 November 2025